



WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 101/ SK - KT / TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANA KONSOLIDASI TANAH
KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Konsolidasi Tanah merupakan kegiatan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah baik secara fisik maupun yuridis dalam rangka pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang serta peningkatan kualitas lingkungan, sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat, diperlukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah agar penyelenggaraan Konsolidasi Tanah tersebut dapat berjalan efektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Konsolidasi Tanah Kota Pontianak Tahun anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
16. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
17. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah;
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
21. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform;
22. Keputusan Walikota Nomor 1063.1/D-PRKP/TAHUN 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pontianak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Perencana Konsolidasi Tanah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Perencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan kebijakan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah
- b. memberikan pertimbangan dalam penetapan lokasi konsolidasi tanah;
- c. mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan desain konsolidasi tanah;
- d. mengoordinasikan sumber pembiayaan dan bentuk kerjasama penyelenggaraan konsolidasi tanah;
- e. melakukan sinkronisasi dan koordinasi rencana aksi pembangunan konsolidasi tanah dengan seluruh pemangku kepentingan;
- f. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan konsolidasi tanah;
- g. melakukan penanganan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah; dan
- h. mengevaluasi dan menetapkan kebijakan peremajaan/pembangunan kembali kawasan dalam hal konsolidasi tanah vertikal.

- KETIGA : Pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Kantor Pertanahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-056.01.2.431252/2022.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 6 Januari 2022

WALI KOTA PONTIANAK



EDI RUSDI KAMTONO

Tembusan: disampaikan kepada Yth.


1. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak di Pontianak

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 101 / SK-KT/ TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PERENCANAAN KONSOLIDASI TANAH KOTA
PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM KOORDINASI PERENCANA KONSOLIDASI TANAH
KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

No	JABATAN/NAMA	Jabatan Dalam TIM
1.	Walikota Kota Pontianak	Pengarah
2.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak	Ketua I
3.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak	Ketua II
4.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kota Pontianak	Sekretaris
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak	Anggota
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak	Anggota
7.	Kepada Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
8.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak Kota Pontianak	Anggota
9.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak	Anggota
10.	Ar. Emilya Kalsum, S.T., M.T., IAI., IPM /Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura. Jurusan Arsitek	Anggota

WALI KOTA PONTIANAK,



EDI RUSDI KAMTONO